



PUTUSAN
Nomor 207 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DELITA PAKAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 15, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muh. Rizal, S.SiT., M.H., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/007-72/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 194/SK-72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, karena Cacat Hukum Administratif, tanggal 18 Oktober 2019, sepanjang lampiran nomor urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019 tanggal 08 Oktober 2019, seluas 13.271 M2 atas nama Delita Pakaya, dan lampiran nomor urut 2 (dua) berupa SHM Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor: 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 194/SK-72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, karena Cacat Hukum Administratif, tanggal 18 Oktober 2019, sepanjang lampiran nomor urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 13.271 M2 atas nama Delita Pakaya, dan lampiran nomor urut 2 (dua) berupa SHM Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor: 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019 seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 1/G/2020/PTUN.PL., tanggal 27 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 165/B/2020/PT.TUN.MKS., tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Delita Pakaya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 165/B/2020/PT.TUN.MKS., tanggal 7 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1/G/2020/PTUN.PL., tanggal 27 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 194/SK-72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Karena Cacat Hukum Administratif, tanggal 18 Oktober 2019, Sepanjang Lampiran Nomor Urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 13.271 M2, atas nama Delita Pakaya dan Lampiran Nomor Urut 2 (dua) berupa SHM Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:194/SK- 72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Karena Cacat Hukum Administratif, tanggal 18 Oktober 2019, Sepanjang Lampiran Nomor Urut 1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 13.271 M2 atas nama Delita Pakaya dan Lampiran Nomor Urut 2 (dua) berupa SHM Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2574/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 13.271 M2 atas nama Delita Pakaya, dan Lampiran Nomor Urut

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November 2008, Surat Ukur Nomor 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019, seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya, tumpang tindih dan diterbitkan setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Duyu, tanggal 9 September 1989, atas nama PT. Duta Dharma Bhakti, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf e dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2021



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DELITA PAKAYA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)